

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, peneliti telah mengupayakan melakukan penelusuran pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah wakaf uang. Hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan variabel yang akan diteliti antara lain :

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Muflichah dengan judul **“Pengaturan Dan Pelaksanaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Jakarta)”**, 2017. UIN Sunan Ampel Surabaya. Latar belakang studi ini muncul, karena melihat perkembangan wakaf uang atau wakaf tunai yang terjadi di Indonesia. Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat bawah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaturan dan pelaksanaan wakaf tunai, perlindungan hukum wakaf tunai pada TWI Dompot Dhuafa Jakarta, dan bagaimana prospek yuridis wakaf tunai di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan.

2. Tesis yang ditulis oleh Kurniawati Meylianingrum, Lc dengan judul **“Preferensi Wakif Dalam Memilih Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta.”** Sifat penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai tolak ukur untuk melihat pengaruh faktor-faktor preferensi wakif terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta. Hasil dari pengolahan data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel religiusitas, kepercayaan, pelayanan, dan promosi terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta. Sistem pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta tidak secara langsung menghimpun dana ataupun mengelola dana wakaf uang tersebut. Akan tetapi, penghimpunan dan penyaluran serta pengelolaan dana wakaf uang ini diserahkan kepada para nadzir yang telah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola dana wakaf uang.
3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zakariya Al-anshory **“Wakaf Tunai Menurut Sayyid Sabiq Dan Muhammad Abdul Mannan”** Universitas Islam Negeri Jogjakarta. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif analitis Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Tesis ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran dua orang tokoh, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara

menyeluruh pemikiran Sayyid Sabiq dan Muhammad Abdul Mannan. Sehingga akan didapatkan informasi secara utuh. Metode Komparatif Yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.

4. Tesis ditulis oleh Habib Wakidatul Ihtiar dengan judul **“Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**. Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pendayagunaan harta benda wakaf yang kerap lalai dari ketentuan dan peraturan yang berlaku. Munculnya harta benda wakaf yang tidak terawat dengan baik, serta kurang optimalnya proses pengurusannya menimbulkan pertanyaan menarik untuk diteliti. Ditambah lagi, peran strategis wakaf dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umat menjadi hal urgen untuk diperhatikan. Selain itu, sosialisasi bentuk wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia seyogyanya harus disambut positif oleh semua pihak terkait di seluruh wilayah Indonesia.

Berbeda dengan beberapa karya tesis diatas, penulis sengaja mengangkat judul **“Model Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi(Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga)”** adalah lebih menekankan pada model pengembangan dan pemanfaatan wakaf tunai

khususnya di Jawa Timur yang menjadikan wakaf tunai sebagai gerakan sosial berbasis kampus. Karena di Jawa Timur sendiri gerakan sosial keagamaan sebagian besar digerakkan oleh pondok pesantren dan tokoh masyarakat. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti di Universitas Airlangga sebagai salah satu kampus yang memiliki lembaga khusus untuk menggerakkan program wakaf tunai.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan umum tentang Wakaf**

#### **a. Tinjauan Sejarah Wakaf**

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa Ka'bah *al-Musyarrifah* adalah bangunan pertama yang dibangun oleh nabi Adam untuk manusia “*Awwala baytin wudhi'a linnas*” hingga Allah menurunkan ayat :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di *Bakkah* (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.<sup>1</sup>

Dalam Tafsir at Thabari disebutkan bahwa sesungguhnya ka'bah dibangun oleh nabi Adam, dan bangunan itu dilanjutkan oleh nabi Ibrahim dan Ismail, selanjutnya disempurnakan oleh nabi

---

<sup>1</sup> QS Ali Imran 96

Muhammad SAW. Dan dari sinilah mulai disebut oleh manusia bahwa ka'bah adalah wakaf pertama yang dibangun di muka bumi. Wakaf ka'bah inilah yang dijadikan untuk memurnikan tauhid manusia untuk menyembah Allah SWT.

**b. Sejarah Wakaf di masa Rasulullah dan Sahabat**

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab memiliki tanah di Khaibar. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau pun datang menemui Rasulullah untuk meminta pendapat beliau tentang apa yang seharusnya dilakukan (dengan tanah tersebut), karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa

menginfakkan harta yang paling mereka sukai. Nabi memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakafkannya dan mengatakan,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Cara seperti ini tidak dikenal di masa jahiliah.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. رواه مسلم

**c. Bentuk-bentuk wakaf dari para sahabat:**

- 1) Berkata Imam as-syafii rahimahullah: bahwa sebanyak 80 sahabat dari anshar telah mempraktekkan wakaf, diantaranya: yang paling masyhur adalah sahabat umar, muadz bin jabal, zaid bin tsabit, aisyah, asma', saad ibn abi waqqash, Khalid bin walid, jabir ibn abdillah, saad ibn ubadah, uqbah bin amir, Abdullah ibn zubair, dll.
- 2) Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah.
- 3) Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar.
- 4) Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.
- 5) Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "*Dar Al-Anshar*".
- 6) Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.
- 7) Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan oleh kaum muslimin.

#### **d. Sejarah Wakaf di masa Kekhalifahan dan Antar Negara**

Sejak zaman Kekhalifahan Mamalik wakaf diterapkan. Dari generasi Abbasiyah. Muhammad Ali Basya tahun 1184 H – 1265 H juga telah menerapkan wakaf islami dalam bentuk yang lebih professional. Bahkan diterapkan dalam hukum dan undang-undang dalam negara. Pada tahun 1227 H/ 1812 M perkembangan wakaf pada zaman itu semakin pesat, dalam bentuk wakaf tanah 600.000 hektar tanah berkembang menjadi lima kali lipat sekitar 2.500.000 hektar tanah dalam bentuk wakaf.

Pada prakteknya, penggunaan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi negara baru berjalan secara intensif di era Khilafah Turki Usmani. Selama berabad-abad, wakaf uang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Turki dan dunia. Riset Prof Murat Cizakca (2004): meneliti institusi wakaf uang di Bursa, Turki periode 1555-1823, dengan menganalisa dokumen tertulis 761 lembaga wakaf saat itu. Riset tersebut membuktikan bahwa ada 148 lembaga wakaf uang yang bertahan lebih dari 1 abad dan menunjukkan kinerja yang baik. Wakaf uang digunakan sebagai sumber pembiayaan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi Turki. Akad yang digunakan mayoritas *murabahah* (dengan margin profit 10-11%), dan sebagian *mudharabah*. Margin profit ini lalu disalurkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan, pokok wakafnya tetap tidak berubah.



Pada zaman pemerintahan Ottomaniah di Turki, amalan wakaf tunai berhasil meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf.

Dalam konteks sejarah dan kekinian, Turki dan Mesir adalah dua negara yang berpengalaman dalam mengelola wakaf tunai secara produktif. Di Mesir waktu lalu, wakaf tunai sudah berkembang sebagai kekuatan ekonomi di masa dinasti Ayyubiyah. Dana wakaf digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta membangun masjid, sekolah, rumah sakit, serta penginapan. Di masa Salahuddin al-Ayyubi, kebijakan cukai kepada orang Kristen yang datang dari Isadariyah untuk berdagang sudah mulai diterapkan. Cukai hasil pembayaran tersebut dikumpulkan dan kemudian diwakafkan kepada para *fuqaha* dan keturunannya.

Saat ini, hampir semua negara di Timur Tengah, ditambah juga di Malaysia dan Singapura, sudah memiliki Lembaga Wakaf Tunai yang maju. Secara umum, terdapat dua jenis pengelolaan wakaf tunai yang lazim diterapkan. Pertama, diinvestasikan pada harta tidak bergerak. Misalnya, menyewakan tanah wakaf untuk kegiatan yang produktif, mendirikan bangunan di atas tanah wakaf dan kemudian disewakan atau mengelola tanah wakaf sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kedua, diinvestasikan pada harta bergerak. Misalnya, diinvestasikan

ke produk keuangan syariah seperti deposito syariah, unit link asuransi syariah, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah atau diinvestasikan tidak langsung pada proyek pembangunan melalui sindikasi.

Berbeda dengan akad syariah lain, kontrak wakaf tidak mengenal jatuh tempo. Optimalisasi wakaf juga bisa lebih luas karena tidak ada kualifikasi *mustahiq*. Dengan demikian, dana yang terserap oleh akad wakaf sepenuhnya dapat diputar untuk membiayai kemaslahatan umat, termasuk kegiatan yang menunjang sektor usaha. Telah banyak kajian yang mengungkap manfaat wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Sejarah Islam juga menunjukkan peran signifikan dari wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam.

Adapun praktek pengelolaan wakaf di negara-negara dunia adalah sebagai berikut:

#### **1) Pengelolaan Wakaf di Turki**

Pada masa Turki modern, wakaf tunai dapat membantu mewujudkan tujuan makro ekonomi modern, yaitu menurunkan perbelanjaan negara. Berdasarkan data tahun 1987, Dirjen Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.917 wakaf, yang terdiri dari masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150), toko (5.348), apartemen (2.254), dan properti lain (24.809).

Selain itu, Dirjen Wakaf mengelola sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai *landing* bisnis, *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation*; *Tasdelen Healthy Water Corporation*; *Auqaf Guraba Hospital*; *Taksim Hotel (Sheraton)*; *Turkish is Bank*; *Aydin Textile Industry*; *Black Sea Copper Industry*; *Construction and Export/Import Corporation* dan *Turkish Auqaf Bank*.

*Turkish Auqaf Bank* didirikan oleh Direktorat Jenderal 1954. Direktorat memiliki saham di bank tersebut sebanyak 75%. Bank ini merupakan salah satu bank besar di Turki dengan modal 17 milyar TL (USD 45 juta), bank ini mempunyai 300 cabang di seluruh Turki. Laba yang dibukukan pada tahun 1983, berjumlah 2 milyar TL (USD 5 juta). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti.

## **2) Pengelolaan Wakaf di Bangladesh**

Bangladesh berhasil mengembangkan wakaf tunai. Wakaf tunai berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank islam, sehingga nantinya dapat menjadi bank wakaf.

Sasaran dana wakaf yang dikelola oleh SIBL (*Social Investment Bank Limited*) Bangladesh:

- a) Peningkatan hidup orang miskin

- b) Rehabiltasi penyandang cacat
- c) Pendidikan yatim piatu
- d) Beasiswa
- e) Pengembangan pendidikan modern
- f) Berbagai riset
- g) Menyelesaikan masalah sosial dan lain-lain.

### **3) Pengelolaan Wakaf di Sudan**

- a) Badan Wakaf Sudan (BWS) tidak terikat secara birokratis dengan kementerian wakaf
- b) BWS mengurus wakaf yang belum tertib, mengawasi jalannya dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada nazhir;
- c) BWS menggunakan sistem manajemen yg sesuai dengan Sudan

Tugas BWS:

- a) Menggalakkan wakaf baru
- b) Meningkatkan wakaf produktif
- c) Membuat berbagai proyek wakaf: pembangunan asrama mahasiswa, rumah sakit, pasar dan pusat perdagangan
- d) Lembaga Dana Sosial (LDS) bertujuan menggalang dana
- e) Dana LDS diinvestasikan pada pasar uang dan properti, hasilnya disalurkan sesuai proyek BWS.
- f) Menyelesaikan masalah yang dihadapi *nazhir*

#### 4) Pengelolaan Wakaf di Mesir dan Sekitarnya

Di Mesir waktu kini, wakaf dikelola oleh Badan Wakaf yang berada di bawah *Wizaratul Auqaf*. Wakaf juga berfungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Harta wakaf diinvestasikan pada bank Islam dan berbagai perusahaan. Wakaf produktif inilah yang menjadi andalan pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Universitas Al-Azhar Kairo adalah salah satu institusi yang pembiayaannya berasal dari dana hasil pengelolaan aset wakaf.

Sampai dengan tahun 1949, 12,5% lahan pertanian di Mesir adalah tanah wakaf. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf. Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut:

- a) 58% dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
- b) 35% dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.
- c) 7% sisanya merupakan dalam bentuk uang (*wakaf tunai*).

Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang

dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20 persen.

- d) Setengah (50%) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf. Pada periode yang sama, 33% Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf.

## **5) Penerapan Wakaf di Amerika Serikat**

Wakaf sudah dikenal dikalangan barat dan eropa, seperti Yunani dan Roma, bahkan dewan gereja menerapkan system wakaf sejak abad ke-17. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan kita perdalam penerapan wakaf di Amerika Serikat.

Beberapa Negara Barat dan Amerika menerapkan system wakaf ini dalam bentuk yayasan (*Foundations*), para pengusaha yang menginvestasikan ke dalam system Non Profit Corporations, dan program wakaf tertentu di bidang publik dan *private trusts*. Kami akan mengambil contoh penerapan wakaf dari Negara Amerika Serikat (AS) karena terbukti secara kualitas dan kuantitas telah berhasil dalam jumlah yang besar.

### **a) Bentuk Program Wakaf di Amerika Serikat**

Lester M Salmoon menyebutkan bahwa penerapan wakaf Non Profit Corporations di AS dimulai secara aktif tahun 1989 mencapai 56% dari seluruh pelayanan sosial yang ada di Amerika Serikat. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Persentase Bentuk-Bentuk Pelayanan Wakaf di Amerika Serikat

No	Bentuk Pelayanan	Prosentase	Keterangan
1	Bidang Kesehatan	56 %	Dari keseluruhan jumlah pelayanan untuk masyarakat di AS
2	Bidang Pendidikan	26 %	
3	Bidang social	12 %	
4	Bidang sipil	4 %	
5	Bidang lain	4 %	

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pelayanan wakaf di bidang kesehatan menempati posisi tertinggi sebesar 56% di AS. Karena pelayanan di bidang kesehatan ini banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, pemerintah AS kurang memperhatikan masalah kesehatan dalam pelayanan publik, sehingga porsi ini ditangani oleh badan wakaf di AS.

Tabel 3. Pembagian Rumah Sakit di AS Berdasarkan Penyumbang Dana (tahun 1989)

Jenis Penyumbang dana	Rumah Sakit		Pasien/keluarga		Jumlah sumbangan dana	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Dolar	Persen
Wakaf Sosial/ Non-Profit Foundations	3472	51	672	56	139,7	65
Pemerintah	2151	32	369	33	53,7	25
Swasta/Profit	1142	17	132	11	21,5	10
Jumlah	6720	100	1200	100	1200	100

Tabel 4. Perbandingan pelayanan pendidikan antara pemerintah dan lembaga wakaf di AS tahun 1989

	Jumlah sekolah (%)	Jumlah Murid (%)	Jumlah dana (%)
Lembaga Wakaf & Nirlaba	24	11	18
Pemerintah	76	89	92
	100	100	100

b) Lembaga-Lembaga Wakaf di Amerika Serikat

Berdasarkan kajian dari Lester M. Solomon, sangat sulit menunjukkan data jumlah secara pasti lembaga wakaf di AS, namun diperkirakan sekitar 1.140.000 jumlah lembaga wakaf di AS di tahun 1989. Perkembangan lembaga wakaf di AS pertumbuhannya sangat signifikan, pada tahun 1975 jumlah lembaga wakaf naik sekitar 22.000 – 30.000 sampai tahun 1989. Kemudian pertumbuhan lembaga wakaf sebesar 41588 sampai tahun 1996, dan asset yang dihasilkan 150,7 milyar dolar AS.

Berdasarkan undang-undang di AS, lembaga-lembaga wakaf ini diterjemahkan ke dalam bentuk *Foundations*, yang terbagi menjadi 4 macam:

*Independent Foundations, Corporate Foundations, Community Foundations, dan Operating Foundations.*



Tabel 4. Prosentase pembagian bidang pelayanan wakaf di AS tahun 1996

<b>Prosentase dalam %</b>	<b>Bidang</b>
25	Pendidikan
17	Pelayanan kemanusiaan
16	Kesehatan
12	Seni dan budaya
12	Social dan pelayanan umum
5	Kesehatan lingkungan hewani
3	Pendidikan sosial dan kemanusiaan
3	Keagamaan
2	Kesehatan lingkungan hewani
100% (13,8 milyar dolar AS)	

#### **6) Pengelolaan Wakaf di New Zealand**

New Zealand adalah negara yang memiliki sistem peternakan yang diakui seluruh dunia. Pada November 2013, New Zealand menerima penghargaan di bidang wakaf pada perhelatan Islamic Economy Award di Dubai. Melalui instrumen wakaf, New Zealand memasok 1 juta domba setiap tahun dan menghasilkan USD 100 juta dolar untuk pengembangan wakaf di wilayah lain. New Zealand banyak membantu mengembangkan industri peternakan di Sudan dan pengembangan wakaf di sejumlah negara seperti Australia, Kanada dan Inggris.

New Zealand memang fokus pada pengembangan wakaf produktif melalui usaha peternakan. Dari peternakan tersebut, daging domba dibagikan secara gratis. Sedangkan bagian domba lainnya diolah menjadi barang bermanfaat dan bernilai. Misalnya, bulu wol diolah menjadi hiasan, mantel, karpet, hingga sepatu bot.

Dari kulit atau tulang domba diolah untuk menghasilkan gelatin halal. Dengan jumlah komunitas muslim di New Zealand yang 'hanya' hanya sekitar 50 ribu orang, aset wakaf berupa masjid dan sekolah di Negara tersebut sudah senilai kisaran USD 100-220 juta.

Dalam tiga tahun terakhir, lembaga wakaf New Zealand tengah mengambil langkah inovatif dengan berencana menerbitkan sukuk wakaf dan menargetkan penghimpunan dana hingga USD 100 juta. Jutaan dolar yang dananya akan kembali digunakan untuk membeli peternakan dengan suplai 100-220 ribu domba per tahun.

## 2. Tinjauan Syariah Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>2</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٨﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir menghasilkan seratus

---

<sup>2</sup> QS. al-Baqarah: 267

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan.”<sup>4</sup>

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

“Apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup dan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).”<sup>5</sup>

Dalil dari al-Hadits, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin mengatakan, “Yang menjadi pijakan dalam masalah ini (wakaf) adalah bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab memiliki tanah di Khaibar. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau pun datang menemui Rasulullah untuk meminta pendapat beliau tentang apa yang seharusnya dilakukan (dengan tanah tersebut), karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta

---

<sup>3</sup> QS. al-Baqarah: 261

<sup>4</sup> QS. Ali-Imron: 92

<sup>5</sup> QS. al-Baqarah: 272

yang paling mereka sukai. Nabi memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakafkannya dan mengatakan,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ۖ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Cara seperti ini tidak dikenal di masa jahiliah.”<sup>6</sup>

Disyariatkannya wakaf juga ditunjukkan oleh hadits: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu, al-Imam an-Nawawi berkata terkait dengan hadits ini, “Di dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan tentang benar/sahnya wakaf dan besarnya pahalanya.”<sup>7</sup>

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab menyusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “*Bairaha*”.

---

<sup>6</sup> asy-Syarhul Mumti’

<sup>7</sup> al-Minhaj. Syarh Shahih Muslim

#### a. Pengertian Al-Wakaf al-Islami dalam Ijma'

Disyariatkannya wakaf ini juga ditunjukkan oleh ijma', sebagaimana diisyaratkan oleh al-Imam at-Tirmidzi ketika menjelaskan hadits Umar tentang wakaf. Beliau berkata, "Ini adalah hadits hasan sahih. Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan yang lainnya telah mengamalkan hadits ini. Di samping itu, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang terdahulu di antara mereka tentang dibolehkannya mewakafkan tanah dan yang lainnya."<sup>8</sup>

#### 1) Definisi Wakaf

معنى الوقف  
وهو لغةً: الحبس عن التصرف  
الوقف بمفهومه الإجمالي العام يفيد معنى: "حبس المال عن الإمتلاك  
والتداول في سبيل المقاصد العامة"

Secara bahasa: menahan. Secara istilah: Menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf itu menyempurnakan harta yang kita miliki. Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa - yaqifu - waqfa*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah habasa, atau (*habasa – yahbisu - habsan wa mahbasa*). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal

---

<sup>8</sup> Jami' al-Imam at-Tirmidzi

dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal wakaf.<sup>9</sup>

Menurut Istilah Ahli Fiqih Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut

---

<sup>9</sup> Tata Fathurrohman. (2006), *Wakaf dan Usaha penanggulangan kemiskinan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Studi kasus pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung), Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta., 34

mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

### 3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang



mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

#### 4) Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>10</sup>

Di Barat kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sejenis Wakaf dapat berupa *foundation*, *endowment*, *corporation* dan *trust*. *Foundation* menurut kamus *Oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. *Endowment* adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. *Corporation* adalah badan

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Nasaruddin Umar. (2006), *Fiqh Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 1-3.

hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari para tokoh yang merintisnya. *Corporation* sebagian ada yang berorientasi profit, yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian yang lainnya tidak berorientasi profit. *Trust* mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah *wakaf* diatas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain, atau memberi kemanfaatan umum<sup>11</sup>.

Menurut al-Kabisi, para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan Wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i, mendefinisikan Wakaf dengan "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini dikutip oleh al-Munawi dalam bukunya al-Taisir.

---

<sup>11</sup> Monzher Qahaf. (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 45-46.

- 2) Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan Wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
- 3) Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
- 4) Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikannya dengan menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah definisi Syaikh al-Qalyubi yang mengatakan bahwa Wakaf adalah "*Habsul mali yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafih mubahin* (Menahan harta yang bisa disalurkan kepada jalan yang dibolehkan)<sup>12</sup>

## 2) Rukun Wakaf

Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf<sup>13</sup>:

- a) Orang yang berwakaf (*al-wakif*)

---

<sup>12</sup> Muhammad Abid Al-Kabisi, (2004), *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, diterbitkan bersama antara IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, Jakarta ,41.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Nasaruddin Umar. (2006), *Fiqh Wakaf*, Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hal 19

- b) Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*).
- c) Orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi*).
- d) Lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).

### 3) Syarat Wakaf :

#### a) Syarat *Al-Wakif*

Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-wakif*) ada empat<sup>14</sup>:

1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.
2. Dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
3. *Baligh* (Dewasa).
4. Dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang *mufliis* dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

Syarat *Al-Mauquf bih* (*Harta yang di wakafkan*)

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) itu ada empat<sup>15</sup>:

1. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, dan barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga
2. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.

---

<sup>14</sup> Ibid., hal 20

<sup>15</sup> Ibid., hal 25

3. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*).
4. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).

**b) Syarat Al-Mauquf Alaih (Penerima Wakaf)**

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*) dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam: Yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimasukkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), Maka orang muslim, merdeka dan *kafir zimmi* yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*, pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah

dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja<sup>16</sup>.

### **Syarat *Shigah***

Syarat-syarat *Shigah* Berkaitan dengan isi ucapan (*shigah*) perlu ada beberapa syarat<sup>17</sup>:

- a) Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.
- b) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c) Ucapan itu bersifat pasti.
- d) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.
- e) Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemilikinya tapi bersifat *ghaira tammah*.

Wakaf di Indonesia menurut UU No 41 tahun 2004, Perbuatan hukum *wakif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

<sup>16</sup> Ibid., hal 46-47

<sup>17</sup> Ibid., hal 61

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut pasal 40 UU 41 tahun 2004, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

**c) Fungsi Hakim/Nazhir<sup>18</sup>:**

- a) Memelihara harta wakaf
- b) Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak menda-tangkan manfaat
- c) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'
- d) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu
- e) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat
- g) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran
- h) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya

---

<sup>18</sup> Ibid., hal 63



i) Bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu boleh diberhentikan dari jabatannya.

**b. Jenis-jenis wakaf<sup>19</sup>**

a) *Wakaf Ahli* (Khusus)

*Wakaf ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.

b) *Wakaf khairi*

*Wakaf khairi* ialah yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

**c. Bentuk-bentuk Wakaf**

a) Wakaf tidak bergerak berupa tanah atau bangunan

b) Wakaf bergerak (uang, dinar, dirham, emas, saham, mushaf, hak paten dan lain-lain). Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah

---

<sup>19</sup> Ibid., hal 14

dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".

Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut :

- a) Wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

**d. Hikmah Wakaf**

- a) Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b) Sebagai sarana amal jariyah dan amalan andalan kita di akhirat
- c) Sharing keuntungan dengan komunitas ummat islam untuk mengembangkan ekonomi demi kebangkitan ummat
- d) Untuk mencapai persatuan ummat
- e) Penerapan wakaf sebagai gerakan anti riba.

#### e. Pokok-pokok Pengaturan Wakaf



*Gambar 5. Pokok-pokok pengaturan wakaf*

Dalam Dunia wakaf, kekuatan hukum juga melekat pada otoritas wakaf. Sehingga pokok-pokok pengaturan wakaf juga mengakui hal tersebut. Pokok-pokok pengaturan wakaf ini juga memuat penggolongan asset wakaf berdasarkan kelasnya. Berikut ini delapan prinsip-prinsip-prinsip pengaturan wakaf:

1. **Prinsip 1:** Kekuatan Hukum pada Otoritas. Pokok-pokok pengaturan pertama menekankan kepada pemenuhan terhadap keberadaan system pengaturan, manajemen yang efektif dan komprehensif yang tertuang dalam undang-undang Wakaf (*Waqf Act*). Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam menerbitkan pengaturan wakaf yang lebih spesifik. Wewenang yang dimaksud adalah memberikan ijin

atas berdirinya *nazhir*, melakukan pengawasan secara terus menerus kepada *nazhir*, memastikan bahwa pelaksanaan *nazhir* telah sesuai dengan hukum, dan melakukan koreksi dalam untuk kebaikan *nazhir*.

2. **Prinsip 2:** Kelas Aset Wakaf dan Pemberian Lisensi *Nazhir*.

Pokok pengaturan kedua ini terkait dengan kelas aset wakaf seperti: Aset wakaf kuburan dan menara pencakar langit, kelas aset wakaf ini bisa dibagi berdasarkan, besarnya aset, potensi pengembangan aset, manajemen aset, investasi, pembagian keuntungan dari proyek wakaf dengan menggunakan aset tersebut.

3. **Prinsip 3:** Kegiatan yang Diizinkan. Prinsip ketiga ini

mengatur tentang aktivitas yang diizinkan dalam pengelolaan wakaf. Aktivitas yang diizinkan tentunya telah mengikut kepada hukum *Syari'ah* dan hukum positif yang ada dalam negara tersebut.

4. **Prinsip 4:** Manajemen Aset Wakaf. Perencanaan tentang

existing aset wakaf bagaimana agar *sustain*. Contoh: wakaf tanah, hotel atau rental *office*.

- Prinsip 4.1: Manajemen Aset Wakaf (Penghimpunan).

Ketika *nazhir* telah menghimpun cash wakaf, maka aset produktif apa yang harus dibeli dari wakaf uang tersebut

- Prinsip 4.2: Manajemen Aset Wakaf (Pendayagunaan).

Pokok pengaturan ini adalah mengenai bagaimana hal yang spesifik tentang optimalisasi aset wakaf agar berdaya guna dari suatu aset wakaf yang menganggur ataupun aset wakaf yang mendatangkan laba tetapi tidak optimal. Pokok pengaturan ini adalah mengenai aturan yang mengharuskan nazhir mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari waqf project) kepada *mauquf alaih*.

- Prinsip 4.4: Manajemen Aset Wakaf (Transfer). Prinsip ini

mengatur tentang risiko transfer aset, khususnya wakaf uang ke luar negeri. Misalnya, suatu dataran kosong di luar daerah Mekkah ingin dioptimalkan menjadi kompleks apartemen bagi jamaah umrah dan haji. Pemerintah Arab Saudi mempersilakan kepada kedutaan Indonesia di Arab Saudi untuk mencari calon wakif dari Indonesia guna membeli tanah tersebut untuk kemudian diubah statusnya menjadi wakaf. Tidak hanya itu, bangunan apartemen juga diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi dibangun atas dana wakaf uang.

- Prinsip 4.5: Transaksi dengan Pihak Terkait. Peraturan yang

akan diciptakan oleh otoritas harus mencegah *nazhir* untuk mendapatkan manfaat secara pribadi atas keuntungan yang

dihasilkan dari wakaf produktif. Dan ini disebut *Agency Problem*. Contoh: *nazhir* punya kualifikasi CFA (*fund manager*) dia menginvestasikan ke proyek bisnis pribadinya.

- Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko).

Prinsip ini mengharuskan *nazhir* untuk melakukan proses manajemen risiko yang komprehensif. Dalam hal ini, komprehensif berarti cakupan risiko yang menyeluruh atas operasional wakaf yang meliputi proses penghimpunan aset wakaf, proses pendayagunaan aset wakaf dan proses pendayagunaan manfaat aset wakaf oleh *nazhir*.

- Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko- Risiko

Reputasi). Pengaturan ini fokus kepada risiko reputasi *nazhir* dan risiko kehilangan wakif. Reputasi terkait dengan masalah kepercayaan (*trust*). Jika suatu institusi dapat menjalankan amanah sebagai *nazhir* wakaf dengan baik, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan *wakif* kepada institusi tersebut.

- Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko-Risiko

Operasional). *Nazhir* institusi tentu saja membutuhkan staf yang profesional untuk mengelola wakaf. Staf tersebut akan membuat pengelolaan aset dapat optimal sehingga

manfaat yang dirasakan oleh *mauquf 'alaih* akan lebih banyak lagi. Tetapi staf adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Di dalam menjalankan operasional wakaf, dia dapat melakukan kesalahan yang tidak disengaja, inilah yang disebut sebagai risiko operasi.

- Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko-Risiko Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf). *Nazhir* harus mempunyai perencanaan yang baik atas manfaat wakaf tersebut. Salah satu hal penting dalam perencanaan adalah adanya database *mauquf alaih*.

- Prinsip Manajemen Aset Wakaf (Manajemen Risiko - Risiko Pembiayaan Berbasis Wakaf Uang). *Nazhir* dalam hal ini berfungsi mirip dengan bank, hanya saja *nazhir* tidak ada biaya dana (*cost of fund*). Otoritas dalam hal ini mewajibkan agar *nazhir* mempunyai proses manajemen risiko pembiayaan yang melibatkan kondisi makro ekonomi, risiko gagal bayar oleh debitur, dan lain sebagainya.

5. **Prinsip 5:** Pengawasan Internal dan Eksternal Tentang Isu Manajemen dan Syariah. Otoritas menggunakan kerangka kerja tersebut untuk melakukan penilaian tentang proses, monitor analisis tentang wakaf aset yang meliputi:

- a. Analisis laporan keuangan,



- b. Analisis kepatuhan syariah,
  - c. Analisis model penghimpunan,
  - d. Analisis model investasi,
  - e. Analisis manajemen aset dan dana,
  - f. Analisis tata kelola wakaf.
6. **Prinsip 6:** Tata Kelola *Nazhir*. Otoritas wakaf mempunyai wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria kriteria nazhir untuk menjamin pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi *nazhir*.
7. **Prinsip 7:** Laporan Keuangan dan Standar Pelaporan. Pokok pengaturan ini mirip dengan pokok pengaturan sebelumnya yang mengatur masalah keharusan *nazhir* membuat laporan. Pokok pengaturan ini mensyaratkan tentang adanya auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan *nazhir* dan untuk menjaga obyektifitas laporan tersebut.
8. **Prinsip 8:** Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan. Pokok pengaturan ini mengatur tentang masalah penyalahgunaan wakaf. Otoritas sebagai regulator harus memastikan bahwa nazhir melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dr. Dadang Muljawan, Prof. Dr. Raditya Sukmana, Diana Yumanita, MSE, *Modul Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 108-135

**f. Sistem Pendukung dan Regulasi Wakaf:**

Sistem pendukung dan regulasi wakaf ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Beberapa institusi pendukung tersebut adalah:

- 1) Regulator dan pengawas;
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Institusi Wakaf;
- 3) Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan;
- 4) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (untuk memberikan petunjuk cara mencatat perihal aset dan manfaat wakaf);
- 5) Riset dan Pengembangan;
- 6) Pusat Informasi Wakaf ;
- 7) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Banks Syariah/LKS;
- 8) Forum Wakaf (FOKAF);
- 9) Otoritas Pajak;
- 10) Lembaga Rating;
- 11) Universitas.

**g. Wakaf Uang Dalam Perspektif Filsafat, Sejarah, dan Hukum**

**1) Wakaf Uang dalam ranah Filsafat Hukum Islam dan Kemalihatannya Bagi masyarakat yang berkelanjutan.**

Dalam persoalan keilmuan dari sisi filsafat hukum, ada perkembangan pemikiran tentang filantropi (wakaf, *trust*) dari persepsi kapitalistik dan islamistik yang mengandung konflik nilai.

Dari persepsi hukum adat, kajian filantropi berangkat dari nilai-nilai yang mentradisi pada masyarakatnya.

Wakaf, dikaji dari aspek filosofi dan hikmahnya, memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat. Dalam sejarahnya, wakaf memiliki peranan penting dalam pembangunan umat islam, bangsa dan negara. Pengelolaan wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang dapat dinikmati masyarakat dimana saja. Di Indonesia, Undang-gundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar diperbolehkannya berwakaf dengan uang. Model pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan atas kerjasama *Nazhir* dengan lembaga perbankan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi produk-produk bank Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah, dalam hal ini bank sebagai *custodion*.<sup>21</sup>

Rahasia atau hikmah boleh berwakaf uang terletak pada kemampuan *Nazhir* untuk mempertahankan nilai uangnya bukan pada bendanya itu sendiri. Uang ketika digunakan akan lenyap bendanya, sementara nilai uang masih dapat dipertahankan dengan cara dikelola secara bisnis meski bendanya lenyap. Konsep “tahan pokok pada wakaf uang” berlaku pada tahan nilai

---

<sup>21</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 3

uangnya, bukan pada bendanya. Cara untuk menahan nilai uang wakaf adalah mengelolanya dengan bisnis Syariah, dan hasil pengelolaan tersebut harus dapat menahan asset nilai uang wakaf sekaligus menghasilkan keuntungan.<sup>22</sup>

Syari'ah sebagai materi hukum islam tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa paham terlebih dahulu maksud hukumnya. Upaya pemahaman terhadap syari'ah tersebut merupakan ijtihad hukum. Fiqh sebagai hasil usaha (ijtihad) dalam memahami syariat dipengaruhi dimensi ruang dan waktu. Terdapat perbedaan hasil fiqh berupa pemahaman hukumnya, sebagai hasil ijtihad para imam mazhab terhadap syari'at.

Istilah hukum islam berasal dari terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*, namun lebih tepat *al-fiqh al-Islamy*. Hasbi ash-Shidieqie mendefinisikan hukum islam sebagai koleksi daya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam hukum islam bidang mu'amalah tidak berbicara tentang ajaran social semata. Terdapat ajaran yang merupakan ibadah berdimensi social, yaitu zakat dan wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Waqafa* yang memiliki persamaan arti dengan kata *al-habasa*. Wakaf secara etimologis

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 4

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam*, (Padang: Cet. Ke-2 Angkasa Raya, 2017), 18

berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan. Pendapat lain mengatakan, menurut Bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tabbies* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).<sup>24</sup> Uang dalam Bahasa Arab disebut dengan *nuqud* yang merupakan *jama'* (plural) dari kata *naqdun* yang berarti uang kontan (*cash*). Wakaf uang kadang disebut wakaf tunai. Pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>25</sup>

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain adalah:

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

---

<sup>24</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 34

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 43-44

- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.
- d. Umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.<sup>26</sup>

Gerakan wakaf uang Nasional yang dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono (2010) di era reformasi, memberikan harapan melalui wakaf uang dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat yang lebih baik melalui kelembagaan amal keagamaan Islam di bidang wakaf uang.

## 2) Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia. Sekarang, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda- meskipun terjadi silang pendapat diantara pakar fiqih- yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash waqf*, *waqf*

---

<sup>26</sup> M. Rusydi, *Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang, (Preliminary Research)*

*al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai.

Di Indonesia, dalam hal wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa sebagai berikut:

- a) Wakaf uang (*Cash Waqaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a) QS. Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.
- b) QS. Al-Baqarah (2): 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) serta sedih.

- c) Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'I, dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya meninggal dunia.
- d) Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 'Umar Ibn al-Khattab r.a.
- e) *Qawl* (pendapat) Jabir r.a. yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi, Saw. Mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Selanjutnya, dalam pertimbangan fatwa tentang uang juga dikutip beberapa pendapat ulama klasik yang relevan dengan wakaf uang, yaitu:

- a) Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 H) yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh (*mubah*), dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alaih*.
- b) Pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi* berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk."



- c) Pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi'i yang diceritakan oleh Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
- d) Dalam rapat Komisi Fatwa MUI juga dipertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002. Setelah mempertimbangkan al-Quran, al-Hadits, dan pendapat Ulama, akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:
- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  - b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  - c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
  - d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
  - e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dari pendapat para *fuqaha'* diketahui, yang menjadi dasar hukum berkawaf adalah aspek benda wakaf atau manfaat benda wakaf, dan *Nazhir* yang mengelola wakaf. Wakaf uang dalam hukum islam, tidak disebutkan secara detail

hukumnya. Hukum wakaf uang dalam ranah hukum islam berasal dari *ijtihad fuqaha'* (Ahli hukum islam) dari dahulu hingga sekarang ini.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mensyaratkan ada manfaat yang bersifat terus menerus pada barang yang diwakafkan. Makna tanpa lenyap bendanya terhadap wakaf uang, terdapat perbedaan *fuqaha*. Mereka mempersoalkan uang sebagai benda wakaf karena uang sifatnya tidak tetap nilai dan musnah bendanya ketika dipakai bertransaksi bisnis. *Fuqaha* yang tidak membolehkan uang diwakafkan, mereka beralasan karena uang berfungsi sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, dan yang membolehkan karena uang difungsikan sebagai standar nilai.

Penelitian wakaf uang di Turki periode 1555-1823 yang dilakukan oleh Murat Cizakca (2004), ia menganalisa dokumen tertulis 761 lembaga wakaf uang yang ada saat itu. Terdapat 148 lembaga wakaf uang bertahan lebih dari satu abad dan menunjukkan kinerja profesionalitas *Nazhir* yang baik. Praktik wakaf uang dalam sejarah islam sebagai instrument ekonomi negara baru berjalan secara intensif di era khilafah Turki Utsmani. Dan dunia selama berabad-abad.

Wakaf uang di Turki dijadikan sebagai sumber pembiayaan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi di

Turki. Akad wakaf uang kebanyakan *murabahah* dengan margin profit 10-11%, sebgaiian *mudharabah*. Pokok wakaf uang tetap dipertahankan, dan margin keuntungan disalurkan untuk tujuan sosial dan keagamaan.<sup>27</sup>

### **3. Pengembangan Wakaf di Perguruan Tinggi**

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan perlu dibahas tentang definisi operasional dalam judul untuk mengetahui bidang kajian yang akan diteliti. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya di lapangan. Diantara definisi operasional yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

#### **a. Pengertian Pendidikan Tinggi**

Pendidikan berasal dari bahasa Inggris *education* berasal dari bahasa Latin *educare* atau *educere* yang artinya melatih atau menjinakkan juga berarti menyuburkan (membuat tanah menjadi baik yang siap menjadi persemaian tumbuhan yang berkembang baik karena tanahnya digarap dan diolah).<sup>28</sup>

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,

---

<sup>27</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 40-45

<sup>28</sup> Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik dan Praktik* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), 288.

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

#### **b. Pengertian Wakaf Tunai**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Waqafa* yang memiliki persamaan arti dengan kata *al-habasa*. Wakaf secara etimologis berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan. Pendapat lain mengatakan, menurut Bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tabbies* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).<sup>30</sup> Uang dalam Bahasa Arab disebut dengan *nuqud* yang merupakan *jama'* (plural) dari kata *naqdu* yang berarti uang kontan (*cash*). Wakaf uang kadang disebut wakaf tunai. Pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>31</sup>

#### **c. Wakaf tunai di Amerta Airlangga**

Wakaf Amerta Universitas Airlangga adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun dari masyarakat luas (wakif) dan dikelola secara produktif dengan prinsip menjaga nilai pokoknya dan memanfaatkan hasilnya untuk diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Airlangga.

---

<sup>29</sup> UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi


<sup>30</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 34

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 43-44

#### 4. Pemanfaatan Wakaf tunai untuk Pendidikan Tinggi

Wakaf Amerta merupakan program wakaf yang dijalankan oleh Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf uang pertama dari perguruan tinggi.

##### a. Skema Penyaluran Wakaf



Tabel 6. Skema penyaluran wakaf

Ekonomi Islam telah memberikan jenis instrumen yang dapat merelaisasikan tujuan tersebut, instrument tersebut adalah wakaf. Wakaf merupakan sedekah dari individual yang pokoknya tidak boleh habis. Gabungan dari individual yang kaya dapat mendirikan rumah sakit wakaf, atau mendirikan sekolah dengan segala perlengkapannya dengan wakaf. Intinya wakaf akan dapat mengatasi berbagai masalah penyebab utama kemiskinan.

Secara sederhana, wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial maupun nirlaba. Umumnya, wakaf dipahami sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas-aktivitas nirlaba

religious, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman. Pada kenyataannya, wakaf dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial.<sup>32</sup>

Manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat diketahui berdasarkan hal-hal berikut:

1. Tujuan wakaf uang:
  - a. Wakaf *khairi*. Tujuan wakaf uang untuk kepentingan umum.
  - b. Wakaf *dzurri*. Tujuan wakaf uang untuk memberi manfaat kepada keluarga *wakif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu.
  - c. Wakaf *Musyarakah*. Tujuan wakaf uang untuk umum dan keluarga *wakif*.
2. Berdasarkan Batasan waktu wakaf uang:
  - a. Wakaf abadi. Uang dijadikan wakaf abadi dan produktif.
  - b. Wakaf sementara. Uang sebagai benda, hilang bendanya ketika dimanfaatkan, namun nilai uang dapat dipertahankan. Uang sebagai benda wakaf dapat diberi Batasan waktu sebagai benda wakaf, dan dapat diambil kembali oleh *wakif*.
3. Wakaf uang berdasarkan penggunaan:
  - a. Wakaf langsung. Pokok benda wakaf uang langsung digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, yaitu uang wakaf di

---

<sup>32</sup> Dr. Dadang Muljawan, Prof. Dr. Raditya Sukmana, Diana Yumanita, MSE, *Modul Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 26-27

bangun masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan rumah sakit.

- b. Wakaf produktif atau tidak langsung. Pokok barang uang wakaf digunakan untuk kegiatan usaha produktif dan hasilnya diberikan untuk tujuan wakaf.<sup>33</sup>

**b. Model dari Dana Wakaf**

Modelnya bernama dana tunai. Orang mendonasikan dana wakaf tunai dengan pembelian sertifikat wakaf tunai. Dana yang terkumpul dapat diinvestasikan kedalam berbagai jenis portofolio investasi dan keuntungannya yang mana disimpan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh juga akan digunakan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan, yang mana prinsip pendanaan akan diinvestasikan kembali kedalam variasi-variasi peluang investasi yang menguntungkan.

**c. Kerangka Kerja untuk Dana Kas Wakaf**

*Wakif* adalah seseorang yang mendonasikan beberapa uangnya sebagai wakaf dengan pembelian sertifikat wakaf tunai. Sertifikat tersebut dapat dibeli atas nama anggota keluarga, meskipun dia telah meninggal. *Wakif* mengharapkan kembali pengaturan uang untuk digunakan tujuan pasti contohnya adalah mengembangkan fasilitas publik, rehabilitasi orang miskin dan lain sebagainya. *Nazhir*

---

<sup>33</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 45-47

menginvestasikan seluruh dananya dalam berbagai portofolio investasi.

*Nazhir* berhak:

- a. Investasi dana syariah produk-produk bank baik domestik maupun bank-bank diseluruh dunia;
- b. Menseleksi keuangan bisnis;
- c. Membentuk perspektif bisni baru dan;
- d. Keuangan kecil dan pembangunan skala menengah.

**d. Tugas-Tugas Manajemen Wakaf Dan Tanggung Jawab dari**

**Dana Wakaf**

- a. Manajemen wakaf akan mengelola dana wakaf dalam beberapa cara yang mengumpulkan dana menjadi lebih dan lebih produktif. Semakin kembalinya wakaf lebih *mauquf* manfaat dari dana wakaf;
- b. Dana wakaf akan dikelola lebih dengan ditangani lebih produktif dan karenanya tanggung jawab untuk menjaga, menyebarluaskan dan mengembangkan aset-aset wakaf agar mereka dapat menyediakan beberapa pemasukan seperti pengembalian investasi, biaya sewa, produk-produk pertanian dan sebagainya.

**e. Tujuan dari Sertifikat Kas Wakaf**

Tujuan dari dana kas wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melengkapi bank-bank dan institusi manajemen wakaf lainnya dengan sertifikas kas wakaf;



- b. Untuk membantu mengumpulkan tabungan sosial melalui sertifikat kas wakaf (sertifikat kas wakaf dapat diberi nama anggota keluarga untuk menguatkan integrasi keluarga kaya);
- c. Untuk membantu mengubah pengumpulan tabungan sosial kepada modal sosial dan juga untuk membantu mengembangkan pasar modal sosial;
- d. Untuk meningkatkan investasi sosial;
- e. Untuk mendorong kelompok-kelompok kaya sadar terhadap tanggungjawab untuk membangun perkembangan sosial di lingkungannya;
- f. Untuk merangsang integrasi antara keamanan sosial dan kesejahteraan sosial.

**f. Penunjukan Manajer Investasi**

- a. Manajer investasi: pas dan menopang, harus mampu mengelola dana wakaf untuk menjadi sumber daya modal produktif;
- b. Tanggung Jawab: memelihara aset wakaf, mengelola dana wakaf, mengumpulkan wakaf kembali, menyalurkan investasi kembali ke nazhir lokal untuk didistribusikan program pengembangan kewajiban.

**g. Instrumen-Intrumen Investasi**

- a. Investasi dalam instrumen keuangan yang menguntungkan, berbagai domestik dan portofolio syariah global dengan prospek yang baik;

- b. Investasi dalam sektor nyata atau bisnis dalam tunduk dalam prinsip-prinsip syari'ah: dalam keberadaan bisnis atau penetapan satu terbaru;
- c. Investasi dalam memilih bisnis kecil berdasarkan pinjaman bagi hasil. Teknik dan asistensi manajerial dibutuhkan untuk investasi ini.

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang- undang:
  - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama terhadap Wakaf
2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.

4. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli 2007 tentang keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
6. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Peraturan Menteri Agama:
  - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
  - b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Bank Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang.
8. Keputusan Menteri Agama:
  - a. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf uang.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia:
- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
  - b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
  - c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
  - d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bergerak berupa Uang.
  - e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
  - f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
  - h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
  - i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang

Sejak dilegalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf uang menjadi wakaf produktif. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.<sup>34</sup>

Perkembangan investasi sosial, khususnya zakat, infaq dan shodaqah di Indonesia sudah mulai berkembang semenjak 10 tahun terakhir. Muncul berbagai lembaga amil zakat seperti BAZNAS, PKPU, Dhompot Dhuafa, Rumah Zakat, DPU-DT, BMT-BMT dan lain-lain. Khusus budaya wakaf uang di Indonesia belum berkembang pesat seperti di negara-negara berpenduduk muslim mayoritas lain.

Dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf tunai adalah instrumen yang masih dianggap baru. Bahasan tentang wakaf tunai di

---

<sup>34</sup> Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H., *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 54-55

Indonesia mulai menguak setelah ekonom muslim asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan, menggagasnya. Dengan karakteristiknya yang melekat, wakaf uang memiliki keunggulan dalam memobilisasi dana wakaf lebih cepat dibanding wakaf benda kongkrit. Meski nilai uang berkurang setiap waktu karena tergerus inflasi, tapi sifatnya yang fleksibel menjadikan wakaf uang dapat menjadi instrumen bagi mekanisme kontraksi likuiditas.

Selain *akad tijarah*, *fiqh muamalah* juga mengenal *akad tabarru'* yang dapat menjadi alternatif kebijakan pemerintah dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam berbasis *akad tabarru'*, wakaf tidak hanya unggul dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, tetapi juga unggul dalam mengelola likuiditas perekonomian. Ekses likuiditas perekonomian dapat diatasi salah satunya dengan *akad tabarru'*. Dalam konteks ini, wakaf dapat mengambil peran sebagai instrumen moneter dan fiskal yang saling bahu membahu untuk mengelola ekses likuiditas. Sistem ekonomi Islam memang menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor riil dan keuangan. Wakaf dalam hal ini menjadi jembatan yang mempertemukan kedua sektor tersebut.

Perlu terobosan untuk mengefektifkan manajemen promosi wakaf tunai, penerimaan, pengelolaan dan penyalurannya. *Nazhir* bersinergi dengan BWI dan LKS dalam sistem manajemennya. Sebagai upaya terobosan model bank wakaf seperti di Bangladesh

(*Social Investment Bank Limited*) atau Turki (*Turkish Auqaf Bank*) dan tetap memperhatikan UU Nomer 10 tentang Tahun 1998 Perbankan perlu sinergi manajemen agar secara fungsional *nazhir* juga sebagai *fund promoter*, *fund manager/investment manager* dan *distributor of investment result*. *Nazhir* sinergi dengan *join operation* dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri Agama dalam bentuk misalkan Mini Bank yang bisa memanfaatkan banyaknya kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perlu didukung oleh semua pihak, syiar dakwah diberbagai lapisan masyarakat, media lokal dan nasional, agar gerakan wakaf tunai ini efektif dan masif. Sehingga peluang untuk menghimpun dan mengelola dana wakaf tunai yang begitu besar dari muslim Indonesia ini dapat berjalan secara cepat. Lahirnya UU Wakaf dapat menjadi momentum untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Kehadiran regulasi ini mengandung pemahaman yang komprehensif dan modernitas terhadap pemberdayaan potensi wakaf. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pemberdayaan wakaf secara produktif memang cukup intensif. Kebutuhan inovasi instrumen dalam pembangunan sosial ekonomi memunculkan banyak kajian yang pada gilirannya melahirkan rekomendasi tentang pemberdayaan wakaf uang.

Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia

memeluk Agama Islam. Provinsi yang terbanyak penduduk muslimnya adalah Jawa Barat dengan 41.763.592 jiwa. Pada peta di bawah ini tampak Provinsi Jawa Barat bewarna hijau paling pekat yang menunjukkan bahwa di Provinsi tersebut memiliki penduduk muslim paling banyak. Sementara itu, di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua warna hijaunya paling terang yang berarti jumlah penduduk muslim relatif sedikit. Sementara itu jika dihitung persentasenya jumlah 207.176.162 tersebut setara dengan 87,18% dari total penduduk Indonesia. Persentase sebesar itu juga merupakan rata-rata dari persentase penganut Islam di setiap provinsi.

*Gambar 1 Peta Persebaran Umat Islam Indonesia*



Potensi wakaf tunai di Indonesia memang besar. Dengan asumsi jumlah *wakif* 39.900.000 orang saja atau sekitar 30,41% dari total muslim Indonesia maka hanya dengan wakaf uang 0.5% dari



pendapatannya maka dana wakaf tunai yang terkumpul adalah 355 milyar per bulan atau 4,26 trilyun per tahun. Berdasarkan asumsi data tersebut maka ini menjadi peluang dan tantangan bagi *nazhir* untuk profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana wakaf tersebut. Manfaat yang begitu luas bagi umat jika dana wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi permodalan usaha mikro, kecil, menengah (UKM), bantuan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial lainnya.

Tabel 7 Potensi Wakaf Uang Muslim Indonesia

No	Jumlah Wakif	Pendapatan / bulan (Rp)	Jumlah Wakaf (Rp)	Potensi / bulan (Rp)	Potensi / Tahun (Rp)
1	14,000,000	1,000,000	5,000	70,000,000,000	840,000,000,000
2	10,000,000	1,500,000	7,500	75,000,000,000	900,000,000,000
3	5,000,000	2,000,000	10,000	50,000,000,000	600,000,000,000
4	4,000,000	2,500,000	12,500	50,000,000,000	600,000,000,000
5	3,000,000	3,000,000	15,000	45,000,000,000	540,000,000,000
6	2,000,000	4,000,000	20,000	40,000,000,000	480,000,000,000
7	1,000,000	5,000,000	25,000	25,000,000,000	300,000,000,000
	<b>39,000,000</b>			<b>355,000,000,000</b>	<b>4,260,000,000,000</b>

Trend positif perkembangan industri keuangan syariah sekarang ini memberi peluang bagi muslim Indonesia khususnya yang semakin percaya terhadap produk keuangan *syari'ah*. Sebagai penduduk terbesar ke empat di dunia atau muslim terbesar, letak geografis yang strategis, potensi pasar yang luas dan berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah ini menjadi kekuatan dan daya dukung berkembangnya industri keuangan syariah nasional.

Tabel 8 Perkembangan Industri Keuangan Syariah Nasional

No	Jenis	2010	2011	2012	2013	Q1 2014	Jul-14	Market Share (Juli 2014) Per Industri
1	Perbankan Syariah (Rp Trilyun)	97,52	145,47	195,02	242,28	240,93	252,40	4,93% (2013)
2	Asuransi Syariah (Rp Trilyun)	6,97	9,15	13,1	16,66	18,41	19,26T*)	4,25% (2013)
3	Pembiayaan Syariah (Rp Trilyun)	2,36	3,62	22,66	24,64	24,24	23,49T**)	5,51% (2013)
4	Saham Syariah (Rp Trilyun)	n.a	1.968,10	2.451,33	2.557,85	2.860,66	2.955,79	58,63%
5	Sukuk Korporasi (Rp Trilyun)	7,82	7,92	9,79	7,55	7,19	6,96	3,17%
6	Reksa Dana Syariah (Rp Trilyun)	5,23	5,56	8,05	9,43	9,23	9,51	4,43%
7	Sukuk Negara (Rp Trilyun)	44,34	77,73	124,36	169,29	178,83	179,10	9,83%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2014)

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlepas dari perbedaan pendapat pada mekanisme pemberdayaan wakaf akibat ragam interpretasi dari aturan dan prinsip syariah, maka harus diakui wakaf tunai memiliki sejumlah keunggulan. Hal ini setidaknya tercermin dari tiga aspek. Pertama, wakaf uang tidak terikat dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Siapa pun dapat menjadi *wakif*, berapa pun jumlahnya. Kedua, wakaf uang dapat menjadi modal proyek pembangunan sektoral atau infrastruktur yang dibangun pada aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong. Ketiga, wakaf uang yang terhimpun dapat digulirkan oleh nadzir untuk membantu operasional berbagai institusi Islam. *Nazhir* juga dapat menginvestasikan wakaf uang pada berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Dengan demikian, wakaf uang menjadi sumber pendanaan swadaya masyarakat yang dapat ditransformasikan menjadi modal usaha sosial ekonomi yang sangat murah.

Dalam perspektif ekonomi makro, eksistensi wakaf uang muncul dalam mekanisme kontraksi likuiditas. Wakaf uang akan menyerap

akses likuiditas perekonomian dan mendayagunakannya untuk proyek pembangunan tanpa diiringi kewajiban pembayaran *return* dari *nazhir* kepada *wakif*. Dana akses likuiditas tersebut kemudian sepenuhnya dalam kendali *nazhir* untuk menyerapnya kembali. Inilah wujud lain dari ekspansi moneter dalam sistem ekonomi Islam yang menjaga keseimbangan antara sektor riil dan keuangan.

Dari sisi fiskal, wakaf uang berpotensi pula menjadi instrumen kebijakan yang masuk ke dalam sumber penerimaan negara melengkapi pajak dan pendapatan lainnya. Pada gilirannya, pendapatan nasional akan meningkat dan distribusinya akan lebih merata. Hal ini mengingat wakaf sebagai instrumen kelembagaan ekonomi Islam mengancam konsentrasi dana dan mensyaratkan kemaslahatan umat sebagai prioritas.

Secara keseluruhan, efektifitas wakaf uang bagi perekonomian sangat tergantung dari peran negara dalam mengelolanya. Namun dapat ditegaskan, wakaf uang adalah salah satu alternatif sumber pendanaan sosial ekonomi yang sangat murah dan mandiri. Pemerintah dapat menjadikannya sebagai alat untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan utang. Semakin besar wakaf uang yang terkumpul, maka akan semakin sedikit biaya sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan mereduksi pengeluaran pemerintah bagi program pembangunan yang bersifat layanan publik.

Lebih jauh, berdasarkan karakter khas yang melekat pada wakaf tunai, pemerintah Indonesia juga sesungguhnya dapat memanfaatkan instrumen ini sebagai pengelola akses likuiditas. Penerbitan *government cash waqf certificate* sangat mungkin dilakukan. Ditambah lagi jika diikuti sejumlah insentif, seperti: pengurangan pajak dan fasilitas khusus bagi pemilik sertifikat wakaf. Seperti di Mesir dan Turki, dana tersebut dapat didayagunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, jalan raya, pertanian, air, kelistrikan, dan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dr. Khoirun Nisa Musari, *Kedudukan, Potensi Dan Tantangan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. UIN Jember 2015. 9-15.